



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3574022906940002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 29 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: a58521621@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 3574044304950004, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 03 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (RUMAH BERSAMA), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Desember 2017 dihadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0451/28/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon berstatus Jejaka umur 22 tahun, sedangkan Termohon berstatus Perawan umur 22 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di rumah milik nenek Pemohon yang bernama Siti Aminah di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan terakhir di rumah milik bersama di wilayah Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo namun sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di wilayah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azril Ali bin Ahmad Imam Rifa'i, Laki-laki, Tempat lahir, Probolinggo, Lahir tanggal 13 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LU-24102018-0010 pada tanggal 24 Oktober 2018, dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa sejak akhir tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sebagai berikut :

6.1. Ketika Termohon mulai bekerja pada tahun 2021, Termohon jarang memasak untuk Pemohon, dan ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk masak, Termohon menolak dengan alasan capek

6.2. Ketika Termohon meminta pendapat kepada Pemohon terkait masalah di tempat kerja, Termohon tidak menerima solusi dari Pemohon, dan berujung pertengkaran dan perselisihan;

6.3. Ketika Pemohon meminta nafkah (bathin) hubungan suami isteri, Termohon sering menolak dengan alasan cape;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.4. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering berkata kasar seperti "tai" dan lain sebagainya;
- 6.5. Termohon dan Pemohon terakhir berhubungan suami isteri pada bulan Mei 2024;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada pertengahan bulan Mei 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari telah berpisah rumah, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di wilayah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di wilayah Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo;
8. Bahwa sejak berpisahya Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pada pertengahan bulan Mei 2024, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang sebelumnya tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Azril Ali bin Ahmad Imam Rifa'i, Laki-laki, Tempat lahir, Probolinggo, Lahir tanggal 13 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LU-24102018-0010 pada tanggal 24 Oktober 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 06 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan Termohon berupa nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

2. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak (hadlanah) yang bernama Azril Ali bin Ahmad Imam Rifa'i, Laki-laki, Tempat Lahir Probolinggo, tanggal 13 Oktober 2018 yang saat ini berumur 6 (enam) tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun. Namun Termohon berkewajiban untuk tidak menghalangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika Termohon menghalangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

3. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Azril Ali bin Ahmad Imam Rifa'i, Laki-laki, Tempat Lahir Probolinggo, tanggal 13 Oktober 2018 yang saat ini berumur 6 (enam) tahun ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan agar kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon menjadi bagian dari posita dan petitum permohonan dan agar dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Selanjutnya Hakim menyatakan jawab jinawab Pemohon dan Termohon dicukupkan, selanjutnya persidangan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ahmad Imam Rifa'i Nomor 3574022906940002 Tanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegeleⁿ pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0451/28/XII/2017 Tanggal 21 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegeleⁿ pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Azril Ali Nomor 3574-LU-24102018-0010 tanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegeleⁿ pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Bibi Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Azril Ali;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang memasak untuk Pemohon, dan ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk masak, Termohon menolak dengan alasan capek, Termohon meminta pendapat kepada Pemohon terkait masalah di tempat kerja, Termohon tidak menerima solusi dari Pemohon, dan berujung pertengkaran dan perselisihan dan Ketika Pemohon meminta nafkah (bathin) hubungan suami isteri, Termohon sering menolak dengan alasan cape;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi lihat dan dengar sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Azril Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering berkata kasar, Termohon jarang memasak untuk Pemohon, dan ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk masak, Termohon menolak dengan alasan capek dan Ketika Pemohon meminta nafkah (bathin) hubungan suami isteri, Termohon sering menolak dengan alasan cape;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi dengar dan lihat langsung;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan:

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon guna telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator bernama M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian yang isi dari kesepakatan mediasi telah tercantum dalam laporan mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 130 HIR *jis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan untuk memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian, atas perubahan tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut berasal dari kesepakatan perdamaian yang isinya di luar pokok perkara maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Dalam hal mediasi mencapai

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan”, berdasarkan hal itu maka perubahan surat gugatan yang dilakukan Penggugat dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam surat gugatan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tersebut, dalam jawab menjawab Termohon mengakui keseluruhan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuiinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 174 HIR, namun perkara a quo adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Termohon, oleh karenanya kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022 yang disebabkan Ketika Termohon mulai bekerja pada tahun 2021, Termohon jarang memasak untuk Pemohon, dan ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk masak, Termohon menolak dengan alasan capek, Ketika Termohon meminta pendapat kepada Pemohon terkait masalah di tempat kerja, Termohon tidak menerima solusi dari Pemohon, dan berujung pertengkaran dan perselisihan, Ketika Pemohon meminta nafkah (bathin) hubungan suami isteri, Termohon sering menolak dengan alasan cape,

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering berkata kasar seperti "tai" dan lain sebagainya dan Termohon dan Pemohon terakhir berhubungan suami isteri pada bulan Mei 2024, yang puncaknya pada Mei 2024 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, maka bukti kedua surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan dan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 21 Desember 2017, hal tersebut sesuai

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azril Ali bin Ahmad Imam Rifa'i, Tempat Lahir Probolinggo, tanggal 13 Oktober 2018, anak dari pasangan suami istri Pemohon dengan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Azril Ali bin Ahmad Imam Rifa'i, Tempat Lahir Probolinggo, tanggal 13 Oktober 2018 adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap materil keterangan 2 (dua) Saksi Pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan mengenai :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Merupakan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan bersumber dari pengetahuan Kedua Saksi sendiri tanpa penilaian Kedua Saksi sendiri serta bukan merupakan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Selain itu keterangan kedua Saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga Hakim menilai keterangan Kedua saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon sehingga tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering berkata kasar, Termohon jarang memasak untuk Pemohon, dan ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk masak, Termohon menolak dengan alasan capek dan Ketika Pemohon meminta nafkah (bathin) hubungan suami isteri, Termohon sering menolak dengan alasan capek;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2024 hingga sekarang karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula keduanya



tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon agar hakim memberikan izin Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) terhadap alasan perceraian, maka perlu dirumuskan *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 sd. 3 dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak akhir tahun 2022 yang puncaknya pada Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang berjalan selama 6 (enam) bulan karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama sehingga keduanya tidak saling melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung sekian cukup lama sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang, apalagi penyebab perselisihan tersebut karena Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering berkata kasar, Termohon jarang memasak untuk Pemohon, dan ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk masak, Termohon menolak dengan alasan capek dan Ketika Pemohon meminta nafkah (bathin) hubungan suami isteri, Termohon sering menolak

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan cape, sehingga perselisihan tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan pisah rumah sejak Mei 2024 hingga sekarang berjalan selama 6 (enam) bulan dan bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian karena baik Pemohon maupun Termohon tidak ingin bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan sejalan dan sejalan dengan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga gugatan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Tentang Kesepakatan Damai Sebagian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai perundingan dalam mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan. Sehingga, sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk mempertimbangkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian dengan membebankan nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo dan menetapkan hak asuh anak serta nafkah anak yang bernama Azril Ali bin Ahmad Imam Rifa'i, Tempat Lahir Probolinggo, tanggal 13 Oktober 2018 berada dalam pengasuhan (*hadlanah*) dan pemeliharaan Termohon berada dalam pengasuhan (*hadlanah*) dan pemeliharaan Termohon hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sedangkan untuk nafkah 1 (satu) orang anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian dan hak asuh anak serta nafkah anak sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 06 Desember 2024 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 06 Desember 2024, Hakim menilai kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh dan nafkah anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim membebaskan nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo dan menetapkan hak asuh anak serta nafkah anak yang bernama Azril Ali bin Ahmad Imam Rifa'i, Tempat Lahir Probolinggo, tanggal 13 Oktober 2018 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Termohon hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun dengan menghukum Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon dan keluarganya bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sedangkan untuk nafkah 1 (satu) orang anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 3.1 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
 - 3.2 Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Azril Ali bin Ahmad Imam Rifa'i, Tempat Lahir Probolinggo, tanggal 13 Oktober 2018 berada dalam pengasuhan (hadlanah) dan pemeliharaan Termohon dengan memberikan akses kepada Pemohon dan keluarganya bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
 - 3.3 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Azril Ali bin Ahmad Imam Rifa'i, Tempat Lahir Probolinggo, tanggal 13 Oktober 2018 sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan di luar hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	50.000,00
4. Panggilan	: Rp.	42.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.Prob